



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Sibuhuan, di

Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4335-KC/MKR/10/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

- 1. REDOAN NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SALBIAH LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 05 November 2019 dalam Register Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
☐ Ingkar Janji

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 26-07-2016;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- ☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.27/5332/7/2016 tanggal 25 Juli 2016;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juli 2016;

- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan Tanaman diatasnya dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution.

- Asli bukti Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Tanah dan Tanaman Diatasnya. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.27/5332/7/2016 tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 61.665.900,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 20.442.431,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.
- Kerugian yang diterima
 - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.27/5332/7/2016 tanggal 25 Juli 2016; seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit NPL;
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 61.665.900,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 20.442.431,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara berikut sekaligus tanah dan Tanaman yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Asli Akta Pelepasan Hak

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut yaitu Amirul Mukhlisin sedangkan Tergugat I hadir dalam 1 (satu) kali persidangan yaitu pada sidang kedua namun untuk selanjutnya tidak pernah lagi hadir menghadap ke muka persidangan sedangkan Tergugat II tidak di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan tanggal 6 November 2019 dan tanggal 12 November 2019 namun tidak hadir menghadap dengan alasan yang sah ataupun menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak dan mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan (vide Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan memohon agar diberi keringanan pembayaran dan ingin berdamai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.27/5332/7/2016 tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 594.4/076/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama penerima hak an Redoan Nasution , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/116/Kec.BLS/2012 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama penerima hak an Redoan Nasution , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7
8. Print Asli Rekening Koran atas nama Redoan Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak yang diketahui oleh Ka.Unit BRI Pasar Ujung Batu, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 61.665.900,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 20.442.431,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa telah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 26-07-2016 dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.27/5332/7/2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa dalam perjanjian kredit, Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati klausul dalam perjanjian yaitu untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa yaitu tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I yang di persidangan awal telah hadir di persidangan dan mengakui secara utuh dan tidak menyangkal gugatan Penggugat dan Tergugat II tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali namun setelah sidang pembuktian Tergugat I juga tidak hadir lagi dan berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa *"dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Menimbang, bahwa Pasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan *"untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan pengakuan yang bulat oleh Tergugat I di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa telah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 26-07-2016 dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.27/5332/7/2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Juli 2016 (vide P-1 dan P-7) dan Kwitansi penerimaan uang bulan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Juli 2019 (vide bukti P-2);

Menimbang, Hakim berpendapat sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut maka menjadi terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet, yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 61.665.900,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shh



tunggakan bunga sebesar Rp. 20.442.431,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut khususnya bukti P-8 di persidangan maka petitum tersebut juga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dan petitum tersebut akan diperbaiki dalam dua amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar dinyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan bukti –bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan Hakim berpendapat petitum tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (empat) Penggugat yang memohon atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli bukti Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara berikut sekaligus tanah dan Tanaman yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shb



serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional” dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara, sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) Penggugat yang memohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, maka Hakim berpendapat karena perkara *aquo* bukanlah sengketa kepemilikan dan berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” serta Hakim berpendapat jikaalaupun tidak dipatuhi secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 dan Pasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Shb



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sejumlah Rp 82.108.331,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet, yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 61.665.900,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 20.442.431,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/116/Kec.BLS/2012 dan Akta Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 594.4/076/2011 atas nama Redoan Nasution Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Manaon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.....000,00 (..... rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp825.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp30.000
4. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp6.000,-
6. Pemberitahuan Putusan T I dan T II... ..	Rp370.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp.20.000,-
8. Biaya Proses.....	<u>Rp50.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp1.341.000,00
(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	